

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum,<sup>1</sup> seperti itu bunyi dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang dasar 1945. Konstitusi kita telah mengatur sedemikian rupa konsep untuk kehidupan dalam suatu Negara Indonesia. Dengan adanya konsep Negara Hukum dalam Konstitusi kita maka segala bentuk kebijakan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada begitupun dengan kegiatan yang dilakukan dalam sehari-hari bagi masyarakat Indonesia harus ada suatu aturan yang mengatur demikian agar terciptanya kepastian hukum bagi Masyarakat.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang ialah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu<sup>2</sup>:

1. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum dan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Ridhwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2

3. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Dalam konsep negara hukum terdapat unsur-unsur negara hukum yang harus dipenuhi oleh suatu negara, agar negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara hukum yang baik. Pada sekitar abad ke-19, Dicey mengemukakan unsur-unsur konsep negara hukum (*rule of law*) tersebut sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik bagi masyarakat biasa atau bagi pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam unsur negara hukum poin pertama, yaitu supremasi aturan-aturan hukum, dimana hukum harus di dahulukan diatas segalanya, agar menjadi negara hukum yang baik, suatu negara maka harus dapat mendahulukan kasus hukum di atas yang lainnya. Namun demikian, disamping itu untuk tindak pidana yang sifatnya tindak pidana ringan, maka

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3.

terdapat asas oportunitas bagi kejaksaan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ketika kejaksaan berpendapat akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara tersebut tidak di periksa dimuka sidang, dengan artian kasus tersebut di kesampingkan (*dideponer*).<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dimana kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.<sup>5</sup> Namun demikian, masyarakat tidak akan berubah perilakunya dari perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik sebagaimana fungsi dari hukum pidana itu sendiri, jika para penegak hukum di suatu negara tidak melaksanakan tugasnya dengan selesai. Itu akan menimbulkan suatu pemikiran di masyarakat bahwa ketika melakukan suatu kejahatan akan ada kemungkinan dirinya tidak akan ditangkap.

Pada prinsipnya penegakan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh komponen bangsa yang berlandaskan negara hukum, baik itu masyarakat, lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi. Tentunya harapan dari seluruh rakyat Indonesia ialah terciptanya rasa nyaman serta terwujudnya rasa keadilan di Negara ini. Oleh karenanya penegakan hukum untuk menjamin rasa keadilan serta rasa

---

<sup>4</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm.3

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.126

nyaman tersebut harus diwujudkan melalui lembaga-lembaga yang mempunyai tanggung jawab akan hal itu.

Kepolisian merupakan salah satu institusi pemerintahan yang memegang tugas dan tanggung jawab untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dalam hal ini salah satunya ialah penegakan hukum. Dalam hal penegakan hukum kepolisian merupakan wakil dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang merasa telah menjadi korban tindak pidana. Dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun yang membahas tentang fungsi dari Kepolisian itu sendiri terdapat pada Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Sedangkan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal 13 yaitu sebagai berikut:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dapat kita pahami bahwa berdasarkan kepada tugas dan wewenang yang ada, kepolisian dituntut agar dapat menyelesaikan seluruh perkara tindak pidana yang dihadapkan kepadanya agar memberikan rasa perlindungan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana kepolisian seperti dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan sering terdapat ketimpangan, sehingga banyak perkara-perkara tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum polres Bandung belum dapat terselesaikan.

Tindak pidana penganiayaan ringan sendiri sangatlah meresahkan masyarakat, masyarakat yang sejatinya ingin merasakan rasa nyaman dan aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, sedikit terganggu akan kehadiran pelaku tindak pidana penganiayaan ringan.

Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana Pasal 352 Ayat (1) yang berbunyi<sup>6</sup>:

“kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dari laporan Masyarakat yang didapat oleh Polres Bandung tentang kejahatan penganiayaan ringan ini menunjukkan angka yang sangat tinggi

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 125

yaitu diatas seratus setiap tahunnya. Adapun rincian dari jumlah kasus itu sendiri adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

**Tabel 1.1 Data Jumlah Kejahatan Tahun  
2016-2018 Polres Bandung**

| <b>Tahun</b> | <b>JTP</b> | <b>JPTP</b> |
|--------------|------------|-------------|
| 2016         | 316        | 276         |
| 2017         | 305        | 251         |
| 2018         | 292        | 222         |

Sumber: *Data Laporan kejahatan Kepolisian Polres Bandung.*

Data di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Bandung masih belum terlaksana secara maksimal, bahkan jumlah perkara yang tidak dapat diselesaikan terbilang meningkat.

Angka tersebut di atas bisa saja mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai aparat penegak hukum. Sebagai contoh dewasa ini maraknya proses peradilan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana, seperti penghakiman yang dilakukan oleh masyarakat secara beramai-ramai merupakan bukti nyata dan merupakan

---

<sup>7</sup> Data Laporan Kepolisian Polres Bandung tahun 2016-2018 tentang tindak pidana penganiayaan ringan.

indikasi yang melatar belakangi wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.<sup>8</sup>

Jika dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penganiayaan ringan ini memang dari segi hukuman terbilang ringan karena hanya tiga bulan penjara saja. Tetapi kalau kita lihat dari angka jumlah tindak pidana setiap tahunnya, maka tindak pidana penganiayaan ringan ini cukup meresahkan masyarakat untuk dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan ini, khususnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam penegakan hukum, sehingga penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN”**.

---

<sup>8</sup> Yesril Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 130

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Bagaimana konsep pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Polres Bandung yang dapat memproses setiap tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002?
2. Apa yang menjadi kendala bagi penyidik polres Bandung dalam menjalankan konsep pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Bandung untuk mengatasi kendala dalam menjalankan konsep pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik Polres Bandung yang dapat memproses



setiap tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi penyidik polres Bandung dalam menjalankan konsep pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Bandung untuk mengatasi kendala dalam menjalankan konsep pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah diatas tentunya ada kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk memberikan pemikirin ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Pidana dalam hal Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan dalam Sistem Peradilan Pidana.
  - b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan.

- c. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Bandung.
- b. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi instansi terkait.

## E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi karena ada ketidak serasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 7

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menjadi dambaan semua lapisan masyarakat untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil, jujur, bersih dan bermartabat. Begitu pula masyarakat wajib memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan hukum, hal ini akan terjadi apabila antara penguasa dan masyarakatnya menempatkan hak dan kewajibannya secara seimbang.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 8

Harapan utama masyarakat terhadap peran hukum adalah adanya kemampuan peran hukum itu sendiri dalam menghantarkan keharmonisan masyarakat dengan penguasa, hasil dari sinkronisasi dimaksud yang pada akhirnya menciptakan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih dinamis, tenteram, tertib, dan sejahtera.<sup>11</sup>

Sedangkan jika dilihat dari sifat hukum pidana itu sendiri ialah hukum publik, dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukum menjadi dominan. Moeljatno sendiri mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan ke dalam hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.<sup>12</sup>

Sedangkan tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang *individualistis*, yang tidak sesuai dengan kehidupan di Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhlas, *yurisprudensi antara teori dan implementasinya*, Stain Po Press, Ponorogo, 2010, Hlm. 7.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.1.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 13

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum. Wujud dari kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara seperti misalnya peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. Kemungkinan lain bahwa peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan-golongan tertentu, seperti misalnya peraturan-peraturan tentang pegawai negeri.<sup>14</sup>

Berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat umum, maka keadilan lebih menekankan pada faktor-faktor khusus. Keadilan merupakan suatu keadaan serasi yang membawa ketenteraman didalam hati orang. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung suatu unsur penghargaan. Rasa akan keadilan telah dibawa sejak sedari kecil dimana siapa yang melakukan kesalahan maka harus menerima hukuman setimpal dengan kesalahannya. Maka, keadilan akan ada, apabila setiap golongan merasa dirinya mendapat penghargaan sewajarnya dari golongan lain.<sup>15</sup>

Sedangkan tindak pidana penganiayaan ringan itu sendiri diatur dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP<sup>16</sup>, yang bunyinya sebagai berikut.

“Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 48

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm, 50

<sup>16</sup> *Op.cit*

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.”

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan memiliki arti yaitu perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dsb.) maka dari itu untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah penganiayaan yaitu harus ada unsur kesengajaan untuk menyakiti badan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan ringan digolongkan kepada delik biasa, maka, pertanggung jawaban pidana harus tetap dilaksanakan meski ada upaya perdamaian yang telah dilakukan. Namun demikian, dalam praktiknya kepolisian dapat memberhentikan suatu perkara tindak pidana penganiayaan ringan karena adanya diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang nomor 02 tahun 2002 tentang kepolisian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

<sup>18</sup> *Apa sanksi hukumnya jika menampar atasan*, Melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2029/apa-sanksi-hukumnya-jika-menampar-atasan>, Diakses pada tanggal 01 maret 2019, pada pukul 19.20.

Namun, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan fungsi utama dari kepolisian yaitu diantaranya menegakkan hukum serta memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan kemudian melihat penerapannya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan di analisis.

### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, atau disebut juga penelitian hukum dokrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.<sup>19</sup> Yaitu yang berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya.

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 52.

Penelitian yang berupa studi lapangan merupakan penelitian secara rinci terhadap persesuaian pelaksanaan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan lapangan, dalam hal ini adalah presesuaian penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Bandung.

### 3. Sumber data dan bahan hukum

#### a. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>20</sup>, melalui wawancara dengan narasumber terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Bandung, sehingga akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi untuk kemudian menghasilkan solusi pemecahan masalah.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer.

#### b. Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan penulis adalah:

---

<sup>20</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 106.



1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya:
    - a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (1)
    - b. Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian
    - c. Kitab Undang-undang Hukum pidana Pasal 352
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ahli-ahli hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan perunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan indeks komulatif.
4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang

diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 5. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka

Yaitu melakukan analisa terhadap literatur-literatur yang berkaitan serta relevan dengan masalah yang diteliti

##### b. Observasi

Yaitu penulis meninjau dengan mengamati secara dekat keadaan yang sebenarnya pada Polres Bandung, sehingga observasi disini dapat di jadikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan cara objektif terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

##### c. Wawancara

Yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yang ada relevansinya dengan objek yang di teliti. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan responden yang terpilih yang berhubungan dengan Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan. Wawancara ini dilakukan dengan lembaga yang bersangkutan yaitu, dengan Kepolisian Resort Bandung, selaku badan yang

bertanggungjawab dalam menerima laporan tindak pidana serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan.

#### 6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif, yaitu pertama-tama mengumpulkan data-data kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, setelah itu menafsirkan dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan rumusan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

#### 7. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resort Bandung dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

